



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 131/PL.02.4-Kpt/3311/KPU-Kab/X/2020

TENTANG

MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKOHARJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a dan Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan

- Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 487/PL.02.4-Kpt/06/KPU/X/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 47/PP.01.2-Kpt/3311/KPU-Kab/VI/2020 tentang perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor 77/PP.03.1-Kpt/3311/KPU-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo dengan Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor : 96/PL/02.4-BA/3311/KPU-Kab/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 tentang Persiapan Pelaksanaan Debat Terbuka Antar Pasangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK/DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Penyelenggaraan Debat Publik/Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum


SUDARNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 131/PL.02.4-Kpt/3311/KPU-Kab/X/2020
TENTANG
MEKANISME PENYELENGGARAAN DEBAT PUBLIK/
DEBAT TERBUKA ANTAR PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO
TAHUN 2020

A. PENDAHULUAN

Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, merupakan salah satu upaya untuk menyebarkan profil, visi dan misi serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Dengan adanya debat posisi kebijakan pasangan calon akan dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang didiskusikan. Diharapkan terlaksananya debat publik ini dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo melaksanakan debat publik pasangan calon sebanyak 2 (dua kali putaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo menyiarkan secara langsung kegiatan debat tersebut. Siaran debat Pasangan Calon dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan. Debat dilakukan secara periodik dengan tetap menjunjung prinsip profesionalitas, kesetaraan dan integritas.

B. PENYELENGGARA

1. KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai Penyelenggara debat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.
2. KPU Kabupaten Sukoharjo memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon, sekaligus berkoordinasi dengan tim pasangan calon.

3. KPU Kabupaten Sukoharjo memfasilitasi tempat penyelenggaraan debat termasuk menghadirkan tim kampanye dan perwakilan dari Bawaslu.
4. KPU Kabupaten Sukoharjo menyampaikan desain acara debat publik/debat terbuka kepada tim kampanye pasangan calon.
5. Pelaksanaan kegiatan debat publik/debat terbuka dibantu dengan *Event Organizer* yang ditunjuk.

C. FREKUENSI

Setelah berkoordinasi dengan tim kampanye pasangan calon, KPU Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan penyelenggaraan debat publik/debat terbuka sebanyak 2 kali.

D. TEMA

Tema debat pasangan calon secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual di Kabupaten Sukoharjo. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
2. Memajukan daerah;
3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
4. Menyelesaikan persoalan daerah;
5. Menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dengan Provinsi dan Nasional;
6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

Materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud angka 1 s.d. 6, materi debat juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Masyarakat berhak mengajukan usulan pertanyaan debat kepada KPU kabupaten Sukoharjo. Usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka. Dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas. Dalam proses penetapan materi, KPU Kabupaten Sukoharjo berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, dan/atau tim kampanye.

E. METODE DEBAT

Debat dilakukan dengan format Kandidat (Pasangan Calon) dan Moderator. Pelaksanaan debat berdurasi 120 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilihan.

Debat terdiri dari 6 (enam) babak atau segmen terdiri dari pendahuluan, pemaparan visi-misi dan program masing-masing pasangan calon, pendalaman visi, misi dan program oleh moderator, tanya jawab dan sanggahan antara pasangan calon untuk segmen. Debat diakhiri dengan pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon.

Debat publik/debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung. Debat pasangan calon hanya dihadiri oleh :

1. Pasangan Calon;
2. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Kabupaten;
3. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
4. 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten,

Undangan wajib mematuhi tata tertib dan menggunakan *id card* yang telah disiapkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo. Tamu undangan debat wajib menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban tim masing-masing. Tamu Undangan tidak diperbolehkan membawa Alat Peraga Kampanye atau atribut Kampanye, meneriakkan yel-yel atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara debat, dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan dan/atau tindakan.

Pentingnya menekankan keberimbangan untuk masing-masing pasangan calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban. Keberimbangan ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya: masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 detik). Tidak boleh ada satu pasangan calon yang lebih dominan dari pasangan lainnya.

Berdasarkan pasal 21 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020, KPU Kabupaten memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat ditempat acara, dan menyediakan penterjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat ditelvisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilu.

F. Tim Penyusun Materi dan Moderator

Dalam menentukan tema serta menyusun materi debat KPU Kabupaten Sukoharjo mendapat masukan dari Tim Penyusun Materi. Tim penyusun materi ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sukoharjo. Tim penyusun materi terdiri atas pakar yang ahli di bidangnya, baik dari kalangan profesional, akademisi, maupun tokoh masyarakat. Tim penyusun materi yang ditunjuk harus mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya dan bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, dan/atau tim kampanye. Tim penyusun materi dapat memberikan usulan moderator.

Moderator dipilih dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sukoharjo dari kalangan profesional atau akademisi dan wajib memiliki kualifikasi sebagai berikut :

1. mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan kapasitas sesuai bidangnya;
2. bersikap netral, tidak memihak, dan tidak mempunyai hubungan dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye; dan
3. mempunyai kemampuan tampil dan berbicara di muka publik.

Moderator memiliki peran penting untuk menjaga keberimbangan perlakuan dan kesempatan kepada tiap calon atau pasangan calon dari segi waktu, kesempatan dan bobot pertanyaan. Selama debat berlangsung, moderator dilarang memberikan opini, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan calon atau Pasangan Calon. Tim penyusun materi debat dan moderator debat menandatangani pakta integritas.

G. Penyiaran

Debat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Publik dan atau Lembaga Penyiaran Swasta. Apabila debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda atau siaran ulang melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye yaitu 26 September s.d. 5 Desember 2020. Siaran ulang atau siaran tunda dilarang dilakukan pada masa tenang.

Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang melakukan siaran tunda atau siaran ulang harus menyiarkan acara debat publik atau debat terbuka secara utuh, dan tidak diperkenankan mengurangi bagian dan/atau segmen tertentu yang dapat merugikan atau menguntungkan Pasangan Calon atau calon tertentu. Apabila Kabupaten Sukoharjo mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan melalui metode *streaming* pada Media Sosial atau Media Daring, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.

Pelaksanaan debat berdurasi 120 menit, dibagi dalam beberapa babak atau segmen. Masing-masing segmen dibatasi jeda Iklan komersial dan iklan layanan masyarakat pemilu dengan total durasi 30 menit. Penayangan Iklan layanan masyarakat pemilu bersifat wajib dalam rangka menyebarluaskan informasi pemilu.

Stasiun televisi penyelenggara penyiaran Debat wajib menyediakan clean feed (tayangan yang bersih dari Station ID atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan, sebagai materi relay atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dihimbau melakukan siaran tunda.

Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing pasangan calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya. Tidak boleh ada pasangan calon yang dirugikan. Merujuk Peraturan KPU No. 4 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2020, Produksi penyiaran televisi menyertakan seorang penterjemah bahasa isyarat/interpreter.

H. Pembiayaan

Biaya penyelenggaraan debat publik/debat terbuka dibebankan pada anggaran Dana Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020.

I. Tempat Pelaksanaan

Debat digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung semua undangan yang diperkenankan hadir dalam debat publik/debat terbuka. Semua yang hadir dalam debat tersebut wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

J. Waktu Pelaksanaan

Debat Pasangan Calon dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 17 Oktober dan 21 November 2020. Debat tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang termasuk siaran ulang selama masa tenang atau 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemilihan.

Tabel Rentang Waktu Pelaksanaan Debat

| Kegiatan | September | Oktober | November | Desember |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|
| Kampanye | Mulai 26 Sept | | | 5 Des 2020 |
| Iklan Kampanye | | | 22 Nov 2020 | 5 Des 2020 |
| Debat | | 17 Okt 2020 | 21 Nov | |
| Masa Tenang | | | | 6 s.d. 8 Des 2020 |

K. Timeline Persiapan

1. Rapat Pembahasan materi dan desain debat, tata tertib dan penetapan moderator bersama tim pakar.
2. Rapat koordinasi dengan tim kampanye masing-masing pasangan calon, untuk mensosialisasikan desain acara debat termasuk hal-hal lain yang dianggap penting seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan dan lain sebagainya.
3. Rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (Televisi atau Radio), bersama tim kampanye terkait dengan teknis acara.
4. Rapat evaluasi pelaksanaan debat dan perbaikan untuk seri debat berikutnya.

L. Penutup

Demikian lampiran keputusan debat pasangan calon ini disusun sebagai panduan dalam merumuskan konsep dan desain kegiatan Debat Publik/Debat Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020, guna terlaksananya acara debat yang berkualitas, sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

NURIL HUDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO
Kepala Sub Bagian Hukum

